

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN**

**NOMOR. HK.02.02.2A.2A5.12.21.166 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI MEDAN**

**NOMOR.PR.02.03.92.921.05.20.1765 TAHUN 2020**

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN**

**Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor PR.02.03.92.021.05.20.2765 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)  
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara...

Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor. PR.01.02.92.921.05.20.1743 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan;
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor. HK.02.02.2A.2A5.12.21.163 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tahun 2020-2024

**Memutuskan...**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN NOMOR PR.02.03.92.921.05.20.1765 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN.**
- Kesatu** : **Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor. PR.02.03.92.921.05.20.1765 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- Kedua** : **Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.**
- Ketiga** : **Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.**

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 28 Desember 2021

**PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI MEDAN**



**MANGANDAR MARBUN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI MEDAN

NOMOR HK.02.02.2A.2A5.12.21.166 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI MEDAN NOMOR PR.02.03.92.921.05.20.1765 TAHUN  
2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI  
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN  
TAHUN 2020-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan</b>
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan</b>
2.1	Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan</b>
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan</b>
4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4.4	Persentase sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.6	Indeks Pelayanan Publik
4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan</b>
5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
5.3	Jumlah desa pangan aman
5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
<b>SS 6</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan</b>
6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<b>SS 7</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan</b>
7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<b>SS 8</b>	<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal</b>
8.1	Indeks RB BBPOM di Medan
8.2	Nilai AKIP BBPOM di Medan
<b>SS 9</b>	<b>Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal</b>
9.1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan
<b>SS 10</b>	<b>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan</b>
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal
<b>SS 11</b>	<b>Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel</b>
11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan
11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan (digunakan di Tahun 2020-2021)

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI MEDAN



MANGANDAR MARBUN